

**ABSTRAK REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KPTS KPU- KAB NO, 37 /PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018, 3 HLM

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT, menyatakan bahwa dilakukan pencermatan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan partai politik; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018
- Lampiran, 1 halaman